

**IMPLEMENTASI DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA TUNTUTAN PIDANA
TERHADAP TERDAKWA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi di Kejaksaan Negeri Semarang)**

Dimas Indianto Wahyudi*, Nyoman Serikat Putra Jaya, Pujiyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : dimasindianto09@gmail.com

Abstrak

Lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa karena Kejaksaan berada diporos dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan (*executive ambtenaar*). Sehingga Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara pidana (*Dominus Litis*), hal ini karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Dalam perkara tindak pidana korupsi, Lembaga Kejaksaan menjadi representatif negara dalam menentukan berat ringannya tuntutan bagi terdakwa tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan serta akan dianalisis secara kualitatif. Lokasi penelitian adalah Kejaksaan Negeri Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi, bahwa berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung No. 003/A/JA/2010 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi, ada beberapa pertimbangan, yaitu jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi dan jumlah uang hasil tindak pidana korupsi yang dikembalikan kepada negara. Hambatan-hambatan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi, terdiri hambatan yuridis dan non-yuridis. Hambatan non-yuridis termasuk kompleksitas dari perkara pidana tersebut dan hambatan yuridis termasuk perbedaan persepsi dalam menangani kasus tindak pidana korupsi antara Jaksa dan hakim dalam proses pembuktian di persidangan. Dari berbagai hambatan tersebut, Jaksa Agung diharapkan untuk menambahkan faktor-faktor non-yuridis dalam pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana korupsi, dalam rangka mewujudkan asas kepastian hukum.

Kata Kunci: Pertimbangan; Jaksa; Tindak Pidana Korupsi

Abstract

The Prosecutor's Office is in a central position with a strategic role in strengthening the resilience of the nation because the Prosecutor's Office is diporos and becomes a filter between the investigation process and the examination process in the court as well as the executor of the determination and decision of the court (executive ambtenaar). So that the Prosecutor's Office as the controller of criminal proceedings (Dominus Litis), this is because only the Institution of prosecutors can determine whether a case can be submitted to the Court or not based on valid evidence according to the Criminal Event Law. In the case of corruption crimes, the Prosecutor's Office becomes a representative of the state in determining the light weight of charges for defendants of corruption crimes. The purpose of this research is to know and explain the basic considerations of the Public Prosecutor in determining the light weight of criminal charges against defendants in corruption cases and to know and explain the obstacles for the Public

Prosecutor in determining the light weight of criminal charges against defendants in corruption cases. This research uses empirical juridical approach method with descriptive analytical research. Data collection method is done by interview technique and literature study and will be analyzed qualitatively. The location of the research is the Semarang State Prosecutor's Office. The results showed that the basis of consideration of the Public Prosecutor in determining the light weight of criminal charges against defendants in corruption cases, that based on the Circular Letter of the Attorney General No. 003/ A / JA / 2010 on guidelines for criminal prosecution of corruption crimes, there are several considerations, namely the amount of losses incurred due to corruption crimes and the amount of money from corruption crimes returned to the state. Obstacles for the Public Prosecutor in determining the light weight of criminal charges against defendants in corruption cases, consisting of juridical and non-juridical obstacles. Non-juridical obstacles include the complexity of the criminal case and juridical obstacles including differences in perception in handling corruption cases between prosecutors and judges in the process of proving at trial. From these obstacles, the Attorney General is expected to add non-juridical factors in the guidelines for criminal charges of corruption, in order to realize the principle of legal certainty.

Keywords: Considerations; Prosecutor; Corruption

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945), bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, maka setiap tindakan pemerintah dan masyarakat Indonesia harus berdasar pada hukum yang berlaku serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Istilah hukum juga berarti peraturan yang harus ditaati, apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi hukum. Menurut Satjipto Rahardjo hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Ia merupakan pencerminan dari

kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan¹. Untuk mewujudkan cita-cita dalam Undang-Undang Dasar tersebut sejak tanggal 31 Januari Tahun 1981 di Indonesia diberlakukan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP). Sebelum lahirnya KUHAP, hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia adalah ketentuan produk kolonial Belanda yaitu HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) yang berdasarkan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil sebagai pedoman penyelenggaraan peradilan di Indonesia.

Setiap warga Negara Indonesia dapat dikatakan melawan hukum

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012. hal 18.

apabila memenuhi indikator dari suatu tindak pidana, apabila seseorang memenuhi indikator dari suatu tindak pidana maka terhadap dirinya patut dilakukan penyidikan, tugas dari penyidikan ini dilakukan oleh penyidik, kemudian apabila penyidik menemukan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana maka selanjutnya dapat ditetapkan sebagai tersangka. KUHAP secara tegas mengatur bagaimana cara penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana materiil dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang pada dasarnya setiap manusia memiliki kedudukan sama dihadapan hukum. Sehingga tindakan-tindakan seperti halnya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan, dan penuntutan dan sebagainya tidak bisa dilakukan dengan semena-mena. Dalam hal ini biasanya yang sering terjadi masalah adalah pandangan masyarakat mengenai penegakkan hukum oleh pihak Kejaksaan dalam mendakwa terdakwa kasus tindak pidana.

Kejaksaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 33 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral

dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa karena Kejaksaan berada diporos dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan (*executive ambtenaar*). Sehingga Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara pidana (*Dominus Litis*), hal ini karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Dalam tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, pengajuan tuntutan merupakan salah satu bagian yang ada pada tahap tersebut, pengajuan tuntutan diatur dalam Pasal 182 ayat 1 huruf (a) KUHAP, yang menyebutkan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana. Pengajuan tuntutan ini didasarkan pada serangkaian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi suatu konstruksi peristiwa yang sebenarnya dan terhadap peristiwa itu dianalisis hukumnya baik oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum maupun Hakim menurut sudut pandangnya masing-masing. Oleh Jaksa Penuntut Umum analisa ini dimasukkan dalam sebuah surat yang dinamakan surat tuntutan (*requisitoir*).

Dalam surat tuntutan itu, antara lain dicantumkan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidananya yang terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Pada bagian akhir dari surat tuntutan itu

JaksaPenuntut Umum akan menyebutkan tuntutan pidana atas diri terdakwa. Di dalam hukum pidana materiil ada batas maksimum khusus ancamanpidana yang tercantum dalam tiap-tiap rumusan tindak pidana, serta batas minimum umum ancaman pidananya mengacu pada Pasal 12 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga dalam mengajukan tuntutan pidana, penuntutan itu berkisar pada batas maksimum khusus dan batas minimum umum ancaman pidana ini, kecuali ketentuan pidana yang mengatur secara khusus mengenai batas minimum khusus ancaman pidana.

Beberapa kejahatan yang sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana di antaranya adalah kejahatan korupsi yang telah diatur didalam aturan hukum pidana yang bersifat khusus yaitu dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pasal 2 UU Tipikor menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Selanjutnya Pasal 3 menyatakan bahwa :

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Dari Pasal diatas dapat dilihat rentang waktu pidana dalam perkara tindak pidana korupsi, yaitu paling singkat 1 (satu) tahun atau 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Disinilah peran dari JaksaPenuntut Umum dalam menentukan pengajuan tuntutan pidana bagi terdakwa yang telah melakukan tindak pidana korupsi dengan berbagai dasar pertimbangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dapat disusun terdiri dari :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan JaksaPenuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi?
2. Apakah hambatan-hambatan bagi JaksaPenuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana

terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung kedalam masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkandata yang obyektif yang merupakan data primer².

A. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dapat dispesifikasikan sebagai deskriptif analitis, karena memaparkan, menggambarkan atau mengungkapakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti³.

B. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Teknik wawancara adalah bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris, karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya

diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan⁴. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan penelitian⁵.

Bahan hukum yang diambil peneliti terdiri dari bahan hukum primer :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 6) Surat Edaran No.: SE-003/A/JA/2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Bahan hukum sekunder terdiri dari :

- a. Buku – Buku.
- b. Jurnal – Jurnal.

²P. Joko Subagyao, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1991. hal 91.

³S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013. Hal 37.

⁴*Ibid*, hal 161.

⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003. hal 114 -115.

- c. Disertasi, Tesis, dan Skripsi Hukum.
 - d. Makalah.
 - e. Hasil penelitian.
 - f. Berita-berita dan artikel di media massa, baik media cetak maupun elektronik.
- Bahan Hukum tersier terdiri dari :
- a. Kamus Hukum.
 - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
 - c. Pedoman Ejaan yang Disempurnakan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi

Dalam suatu proses penegakan hukum, tidak saja dibutuhkan perangkat peraturan perundangan, tetapi juga dibutuhkan instrumen penggerak institusi-institusi penegak hukum, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, badan peradilan, dan lembaga masyarakat, dalam hal tindak pidana korupsi meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara, tetapi kewenangan penyidikan dan penuntutan mekanismenya tidak berbeda dengan institusi penegak hukum lainnya, kecuali hanya dalam hal mengesampingkan prosedur, karena ada diskresi yang diberikan undang-undang dalam kapasitasnya sebagai lembaga superbody. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia yang

dikenal dengan KUHP, tidak saja memuat tentang hak dan kewajiban yang terkait dalam suatu proses pidana, tetapi juga memuat tentang tata cara proses pidana yang menjadi tugas dan kewenangan masing-masing institusi penegak hukum, begitu juga halnya dengan Hukum Acara Pidana yang diatur secara khusus di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam proses peradilan pidana setelah proses penyidikan dinyatakan lengkap adalah proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Peran Kejaksaan dalam proses peradilan pidana dimulai sejak penyidikan terhadap suatu tindak pidana diberitahukan oleh pihak penyidik kepada pihak Kejaksaan bahwa terhadap suatu tindak pidana telah dimulai penyidikannya dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tersebut, pihak Kejaksaan menunjuk Jaksa Penuntut Umum dengan surat P-16 untuk mengikuti jalannya proses penyidikan. Pengertian penuntutan yang bersifat formil, yaitu menjelaskan penuntutan dari aspek tata cara pelaksanaannya atau proses beracaranya, sedangkan hakikat penuntutan juga dapat dipahami secara materiil sebagai berikut: Penuntutan adalah suatu tindakan Penuntut Umum untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur ketentuan pidana yang dilanggar oleh terdakwa akibat perbuatan yang telah dilakukan, atau konkretisasi aturan pidana yang

bersifat abstrak dalam fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga memberikan keyakinan kepada hakim bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya. Di dalam Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP, dinyatakan bahwa: “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim”, dan menurut Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP bahwa : “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)”. Sedangkan penuntutan menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah: “Tindakan Penuntut Umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Dasar hukum penuntutan, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

- a. Pasal 137, mengatur: Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.
- b. Pasal 140 ayat (1), mengatur: Dalam hal Penuntut Umum

berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

- c. Pasal 143 ayat (1), mengatur: Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan RI :

- a. Pasal 30, ayat (1) huruf a mengatur: Di bidang pidana, Kejaksaan membunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan.
- b. Pasal 35 huruf a, mengatur: Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan.

Menurut Zahri Aeniwati, S.H. selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Semarang, dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Semarang dalam menentukan berat atau ringannya suatu tuntutan dalam kasus tindak pidana korupsi berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-003/A/JA/2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi. Surat edaran ini sehubungan telah ditetapkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-001/A/JAA/01/2010 tertanggal 13

Januari 2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, maka untuk mencegah atau meminimalkan disparitas tuntutan pidana, dipandang perlu ditetapkan pedoman penuntutan tindak pidana korupsi⁶.

Apabila antara faktor pengembalian/penyelamatan kerugian keuangan negara dan faktor memperkaya/menguntungkan diri tidak bertemu dalam satu kolom, maka berlaku ketentuan bahwa terdakwa dituntut pidana minimal pada kolom faktor pengembalian/penyelamatan kerugian negara atau kolom faktor memperkaya/menguntungkan diri sendiri yang memuat tuntutan pidana yang lebih rendah dengan tuntutan pidana maksimal pada kolom faktor pengembalian/penyelamatan kerugian negara atau kolom faktor memperkaya/menguntungkan diri sendiri yang memuat ketentuan pidana yang lebih tinggi.

Apabila terdakwa lebih dari satu orang baik dalam satu berkas perkara maupun dalam berkas perkara terpisah, maka penerapan pedoman tuntutan pidana berlaku terhadap masing-masing terdakwa sesuai dengan prosentase faktor pengembalian/penyelamatan kerugian keuangan negara dan prosentase faktor memperkaya/menguntungkan diri sendiri. Selain jumlah nominal kerugian dan penyelamatan kerugian negara, menurut Zahri Aeniwati,

S.H.⁷. ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa dalam menentukan berat atau ringannya suatu tuntutan terhadap tindak pidana korupsi, misalnya dampak kerugian yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana korupsi. Sebagai tindakan kejahatan, korupsi diakui dapat memberikan dampak negative bagi seluruh ekosistem, tidak saja manusia melainkan juga kepada lingkungan tempat manusia hidup. Korupsi dalam bidang perizinan lingkungan hidup dampak yang ditimbulkan oleh korupsi dapat langsung dirasakan atau ada pula dampak yang muncul atau dirasakan setelah tindakan korupsi dilakukan, bahkan jauh setelah korupsi dilakukan atau dalam jangka panjang. Dampak korupsi terhadap lingkungan dapat berupa penurunan kualitas lingkungan, bahkan berubahnya fungsi lingkungan yang semula menjadi habitat dan sumber kehidupan bagi makhluk hidup berubah menjadi ancaman bagi kehidupan makhluk hidup. Adapun dampak bagi manusia, yakni timbulnya kerugian materiil dari berubahnya fungsi lingkungan, misalnya terjadi banjir, erosi, maupun abrasi karena berubahnya fungsi lingkungan. Bahkan korupsi secara langsung berdampak pada munculnya kerugian daerah maupun kerugian negara. Besar atau kecilnya dampak korupsi ini akan mempengaruhi berat atau ringannya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tindak pidana korupsi. Perspektif *socio-legal* melihat bahwa proses menentukan

⁶Zahri Aeniwati, Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Semarang, Wawancara Pribadi, 10 September 2020.

⁷Zahri Aeniwati, Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Semarang, Wawancara Pribadi, 10 September 2020.

penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di pengadilan, banyak faktor yang ikut menentukan. Secara teoritis, faktor-faktor yang terlibat tersebut dapat diklasifikasi sebagai berikut: *raw in-put*, yakni faktor-faktor yang berhubungan dengan latar belakang dari aktor penegak hukum seperti suku, agama, pendidikan dan sebagainya; *instrumental in-put*, yakni faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal; *environmental in-put*, yakni faktor lingkungan sosial budaya yang berpengaruh dalam kehidupan seseorang, umpamanya lingkungan keluarga, organisasi dan sosial.

Ada yang mengklasifikasikan faktor-faktor tersebut menjadi faktor subjektif dan objektif. Faktor subjektif meliputi: sikap perilaku *apriori*, yakni adanya sikap seorang Jaksa penuntut umum yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang telah bersalah sehingga harus dipidana; sikap perilaku emosional, yakni berat ringannya sebuah tuntutan akan dipengaruhi oleh perangai Jaksa Penuntut Umum. Misalnya, Jaksa Penuntut Umum yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai seorang Jaksa Penuntut Umum yang tidak mudah tersinggung. Demikian pula tuntutan seorang Jaksa Penuntut Umum yang mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan seorang Jaksa Penuntut Umum yang sabar; sikap *arrogence power*, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu tuntutan adalah dipengaruhi oleh kekuasaan. Di sini Jaksa Penuntut Umum merasa

dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain, sebagai contoh pembela apalagi terdakwa; moral, yakni moral seorang Jaksa Penuntut Umum karena bagaimanapun juga pribadi seorang Jaksa Penuntut Umum diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi Jaksa Penuntut Umum tersebut terlebih dalam menentukan berat dan ringannya suatu tuntutan. Faktor objektif meliputi: latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seorang tentu ikut mempengaruhi suatu jumlah tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan suatu tuntutan; profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang Jaksa Penuntut Umum ikut mempengaruhi berat dan ringannya suatu tuntutan. Dalam perspektif *socio-legal*, sebuah proses penuntutan bukanlah suatu proses yang netral netral dan berada di ruang hampa, tetapi melibatkan alam subjektifitas dari aktornya⁸. Berat dan ringannya suatu tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tindak pidana korupsi akan selalu dipengaruhi oleh sub sistem sosial lainnya, misalnya politik, budaya, agama, ekonomi dan lain sebagainya.

B. Hambatan-Hambatan Bagi Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Berat Ringannya

⁸Syamsudin, *Faktor-Faktor Sosiolegal yang Menentukan dalam Penanganan Perkara Korupsi di Pengadilan*, Jurnal Hukum, Vol 17, No 3, 2010, hal 414.

Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi

Secara umum Hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi adalah karena hambatan yang bersifat non yuridis dan yuridis. Hambatan yang bersifat non yuridis berupa kompleksitas dari perkara pidana tersebut (terlalu rumitnya kasus tersebut), dan dilakukan oleh sekelompok orang atau instansi yang sangat terorganisasi dalam melakukan tindak pidana tersebut, orang yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut adalah orang yang memiliki peran dalam pemerintahan, serta waktu terjadinya tindak pidana baru terungkap setelah bukti-bukti tersebut hilang dan terungkap setelah tenggang waktu yang lama (dalam kasus korupsi). Sementara hambatan yuridis berupa saksi menarik keterangannya, perbedaan persepsi dalam menangani kasus tindak pidana korupsi antar Jaksa dan hakim dalam proses pembuktian di persidangan, Perbedaan persepsi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum mengenai petunjuk dari Penuntut Umum dalam proses pemeriksaan berkas, serta surat-surat yang dibutuhkan sebagai barang bukti susah untuk didapatkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dari Zahri Aeniwati, S.H.⁹ terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam

melakukan prapenuntutan, kendala yang dimaksud yaitu:

Pertama yakni terjadi Proses Bolak-Baliknya Berkas Perkara Dari Penyidik Kepada Jaksa Penuntut Umum Yang Tidak Kunjung Selesai Terjadi proses bolak-balik berkas perkara antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum yang tidak kunjung selesai. Hal ini dikarenakan adanya proses komunikasi yang kurang diantara keduanya, sehingga setiap kali Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk guna melengkapi berkas perkara, penyidik selalu tidak dapat melaksanakan petunjuk tersebut dengan baik. Begitu pula sebaliknya apabila penyidik sudah berusaha untuk melengkapi berkas perkara tadi sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan, namun Jaksa Penuntut Umum selalu merasa bahwa berkas perkara tersebut masih kurang lengkap. Kedua yakni Koordinasi Yang Kurang Harmonis Antara Jaksa Penuntut Umum Dengan Penyidik Koordinasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang tidak harmonis dapat menyebabkan lamanya proses penyelesaian suatu perkara yang sedang ditangani. Koordinasi yang kurang harmonis ini disebabkan karena kurangnya komunikasi antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik yang menangani kasus tersebut. Sehingga seringkali pengembalian BAP yang disertai dengan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum tidak dilaksanakan dengan baik oleh penyidik dan seringkali juga Jaksa Penuntut Umum tidak memberitahu mengenai apa saja hal yang kurang lengkap dari BAP tersebut. Ketiga yakni Penyidik Telah Melampaui Batas Waktu Dalam

⁹Zahri Aeniwati, Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Semarang, Wawancara Pribadi pada Tanggal 10 September 2020.

Menyelesaikan BAP Yang Kurang Lengkap Penyidik telah melampaui batas waktu yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan BAP yang kurang lengkap sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Hal ini dapat menyebabkan perkara tersebut tidak kunjung terselesaikan dan terbengkalai, sehingga tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Keempat yakni BAP Yang Telah Diberi Petunjuk Oleh Jaksa Penuntut Umum Tidak Dilaksanakan Dengan Baik Oleh Penyidik Penyidik yang telah menerima kembali BAP yang dinilai kurang lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak melaksanakan petunjuk yang telah diberikan dengan baik. Hal ini memperlihatkan bahwa penyidik tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan tugasnya untuk melengkapi BAP yang kurang lengkap tersebut. Kelima yakni *Locus Delictie* Tindak Pidana Yang Lebih Dari Satu Tempat *Locus delictie* terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka lebih dari satu tempat, sehingga hal ini menimbulkan kerancuan bagi penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan *locus delictie* terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Keenam yakni BAP Yang Dikembalikan Untuk Dilengkapi Oleh Penyidik Tidak Dikembalikan Lagi Kepada Jaksa Penuntut Umum BAP yang telah dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dengan disertai petunjuk, kemudian oleh penyidik tidak dikembalikan lagi ke Jaksa Penuntut Umum. Hal ini tentu akan menghambat proses

penyelesaian terhadap perkara tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- A. Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi, yaitu jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi dan jumlah uang hasil tindak pidana korupsi yang dikembalikan kepada Negara.
- B. Hambatan-hambatan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi, yakni hambatan non-yuridis meliputi kompleksitas dari perkara pidana tersebut, dilakukan oleh sekelompok orang/instansi yang sangat terorganisir dalam melakukan tindak pidana tersebut, terdakwa merupakan orang yang memiliki peran dalam pemerintahan, serta waktu terjadinya tindak pidana korupsi baru terungkap setelah bukti-bukti tersebut hilang/terungkap setelah tenggang waktu yang lama.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003.



- P. Joko Subagyao, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1991.
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Syamsudin, *Faktor-Faktor Sosiolegal yang Menentukan dalam Penanganan Perkara Korupsi di Pengadilan*, Jurnal Hukum, Vol 17, No 3, 2010.